



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (SLB.C), pekerjaan Wiraswasta (Dagang Konveksi), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada saudara kandungnya bernama : **Kuasa Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam , pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Kompeksi), alamat Jalan Klod Kangin Klungkung , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Nopember 2014, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor : 04/SK-KT/2014, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2014 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.Klg., tanggal 03 Nopember 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.18.03.1/Pw.01/087/2014, tertanggal 01 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Klungkung;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Lebah Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selama 1 tahun dan terakhir di rumah Pemohon sampai dengan saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Klungkung 19 Juli 2006;
 2. **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Klungkung 01 Januari 2009;
 3. **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Klungkung 25 April 2012;Anak pertama dan kedua saat ini ikut bersama Pemohon, sedangkan anak ketiga ikut bersama Orang Tua Termohon.
6. Bahwa Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin suami.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih dua bulan.
8. Bahwa Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya.
9. Bahwa Pemohon sering berlaku kasar kepada anak-anak.
10. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi cinta kepada Termohon.
11. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Klungkung cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator DAHRON, S.Ag., MSI., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Nopember 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan dan penambahan / perubahan secara lisan, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 5 (lima) bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

1. **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Klungkung 19 Juli 2006;
2. **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Klungkung 01 Januari 2009;
3. **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Klungkung 25 April 2012;

Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas sekarang ikut bersama Pemohon;

- Point 7 (tujuh) bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih satu bulan yang lalu sampai sekarang;
- Point 9 (sembilan) bahwa Termohon terkadang berlaku kasar dan berkata-kata keras terhadap anak-anak;
- Bahwa Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon karena ketahuan selingkuh dengan laki-laki bernama **teman laki-laki Termohon**, dan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon ada hubungan dengan laki-laki bernama **teman laki-laki Termohon** yang sekarang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klungkung (LP Klungkung), karena Termohon merasa kesepian dan tidak ada teman tempat curhat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon sering berlaku kasar terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon, tetapi masih dalam batas kewajaran;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon yang lainnya benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap seperti jawaban Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Pemohon**) Nomor 5105030512720008 yang dikeluarkan oleh kabupaten Klungkung tanggal 07 November 2012.,(bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Nomor: KK.18.03.1/Pw.01/087/2014 Tanggal 01 Oktober 2014, (bukti P-2);

Bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, pihak Termohon tidak menyangkal kebenaran surat-surat bukti tersebut;

B. Saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru

TPQ., tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun lalu karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi 2 (dua) bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus 2014, Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama **teman laki-laki Termohon**;
- Bahwa setelah ketahuan Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, lalu Paman Pemohon memanggil Termohon untuk memastikan kejadian tersebut, dan Termohon mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ketahuan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon meminta cerai kepada Pemohon, dan akhirnya keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 2 (dua) bulan;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal satu halaman dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) bulan lalu karena Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama **teman laki-laki Termohon**;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Termohon punya kebiasaan keluar rumah sendirian ketika Pemohon pergi mencari nafkah, dan Termohon keluar rumah bukan untuk bekerja, karena Termohon bekerja sebagai Guru TPQ disore hari, sedangkan Termohon sering keluar rumah di siang hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ketahuan Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain tersebut, lalu diadakan pertemuan keluarga dan dalam pertemuan tersebut Termohon mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 (dua) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon atau kuasanya dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan, dan menyatakan bahwa ia tetap dengan permohonannya, dan Termohon juga tidak menyampaikan kesimpulan, dan menyatakan tetap tidak keberatan dicerai oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari peridangan yang telah ditentukan, Penggugat dan

Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *jo* pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah ditempuh mediasi dengan Mediator DAHRON,S.Ag.,MSI., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Nopember 2014, untuk itu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6), Pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama **teman laki-laki Termohon** sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon mengakui secara tegas kebenaran dalil permohonan Pemohon, meskipun Termohon mempunyai alasan yang berbeda dengan Pemohon tentang perlakuan kasar Termohon kepada anak Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan alat bukti lengkap sesuai ketentuan

Pasal 311 R. Bg., akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*personal reacht*), maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P-1 dan P-2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), dan surat panggilan (relaas) kepada Termohon Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.Klg. tertanggal 5 Nopember 2014, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung, maka pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juli 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, serta mempunyai kekuatan yang sempurna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama **Saksi I Pemohon** adalah Adik kandung Pemohon, dan saksi 2 bernama **Saksi II Pemohon**, adalah tetangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat

(1) angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon besesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 08 Juli 2005 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Haris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun kemudian terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang sifatnya sudah terus menerus yang pada puncaknya Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan hati yang berakibat kepada pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkarannya *a quo* tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata telah putus ikatan batun antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga

a quo telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak, Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai jalan keluar (*way out*) untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya mudharat yang lebih besar atas diri pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat, bahwa permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj'i, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan : Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD, MH sebagai Ketua Majelis serta Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag,MHI., dan SUGIANTO, S.Ag. sebagai para Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh H. MARDUM, SH. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon di dampingi kuasanya dan Termohon.

Hakim Anggota I,		Ketua Majelis
Hj.MAHMUDAH HAYATI, S.Ag. MHI.		Drs. H. MUHAMMAD, MH
Hakim Anggota II,		
SUGIANTO, S.Ag.		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Panitera Pengganti, H. MARDUM, SH.
--	--	---

Perician biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 75.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp. 75.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).